



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### **MK Gelar Sidang Lanjutan PPHU Pileg Riau, Babel, dan Jambi**

**Jakarta, 30 Juli 2019**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi Riau Tahun 2019 pada Selasa (30/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan.Permohonan. Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Pasca putusan sela, perkara pada Provinsi Riau dilanjutkan pemeriksaannya yang terdiri dari 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem) dan 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP).

Pada sidang Kamis (18/7) lalu, Gema Wahyu A dalam penyampaian keterangan Bawaslu Provinsi Riau terhadap permohonan Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRS/XVII/2019 yang diajukan Partai Nasdem menyebutkan PPK Kabupaten Bengkalis tidak menjalankan rekomendasi yang dituangkan Bawaslu dengan Nomor Surat 252/K.RI.01/V/2019. Lebih lanjut, Gema menjelaskan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 3 suara. Hal ini, sambung Gema, terjadi dikarenakan perbedaan jumlah perolehan suara antara rekap PPS Desa versi Pemohon dengan DAA1 Termohon. Atas peristiwa ini, Panwaslu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan PPK.

Selanjutnya MK akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019 dengan nomor perkara 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat). Pada sidang sebelumnya, Kamis (18/7) lalu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dewi Rosmala dalam keterangannya terhadap permohonan Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRS/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) menyebutkan adanya dua lembar surat suara yang dinyatakan tidak sah pada TPS 02 Kelurahan Kacang Pedang setelah dilakukan penghitungan ulang pada TPS tersebut. Pada awalnya, Dewi menyebut saat pleno tingkat Kecamatan Gerunggang, terdapat ketidaksesuaian antara data yang tercantum pada tampilan operator PPK dengan C1 Hologram Panwascam. Atas temuan ini, kemudian dilakukan penghitungan ulang dan didapati jumlah surat suara menjadi 220 dengan rincian suara sah 212 dan 8 suara tidak sah.

Pada kesempatan yang sama, MK juga akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi Jambi Tahun 2019 dengan nomor perkara 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pernyataan yang disampaikan Taufik selaku kuasa hukum pada Kamis (18/7) lalu, membantah tuduhan menolak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap TPS 03 Desa Ranggo, Kecamatan Limun pada Dapil Kabupaten Sarolangun 4 Provinsi Jambi. Rekomendasi agar dilaksanakan PSU pada Desa Ranggo tersebut sebenarnya hasil tindak lanjut atas usulan dari saksi Partai Gerindra dan bukan dari saksi Partai Demokrat.

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)